

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul, **“FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH” (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**. Serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor pertimbangan Hakim menolak Permohonan Dispensasi Nikah diantaranya adalah pertama; tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil, kedua; bahwa alasan tidak berdasarkan hukum atau tidak adanya bukti, ketiga adanya motif menutupi aib. Dalam hal ini Hakim mengedepankan masalah mursalah. Menghindarkan bahaya demi kemaslahatan

دءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Pernikahan merupakan solusi bagi mereka para pemohon dispensasi nikah sebagai penyelesai masalah. Di satu sisi demi pertimbangan kmanusiaan Pengadilan Agama memberikan izin pernikahan di bawah umur karena hamil diluar nikah. Meskipun demikian, alasan tersebut akan lebih baik dan sebisa mungkin kedepanya harus dihentikan karena dikhawatirkan akan membuka peluang lebar bagi para pergaulan bebas yang ujungnya kebablasan atau hamil diluar nikah.

2. Dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi Hakim berperanan penuh terhadap semua hal yang berjalan dimuka sidang, khususnya dalam hal menolak permohonan dispensasi nikah, Hakim mempunyai otoritas untuk melakukan penemuan hukum dalam arti ketika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu. Dalam hal ini, beberapa Hakim berbeda pandangan dalam memutuskan menolak permohonan dispensasi diantaranya berdasarkan realita bahwa tidak sedikit permohonan diajukan dengan motif karena pihak perempuan sudah berbadan dua, sedangkan usia masih relatif muda, sehingga kondisi sosial maupun psikis kematangan masih labil. Selain itu dari realita di lapangan peneliti menemukan bahwa kurangnya pengetahuan hukum dari pihak pemohon, dalam arti menganggap bahwa dalam menyelesaikan permohonan dispensasi akan rumit.

## **B. Saran**

Islam mensyariatkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang mampu secara lahir maupun batin akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka dari itu harus didasari niat yang suci dalam hati.

Bagi pihak Pemohon untuk lebih menambah pengetahuan hukum guna tidak salah paham dan beranggapan bahwa menyelesaikan permohonan rumit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Djazuli,A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan MasalahPraktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media,2004
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti, 2001.
- Muhammad, Syaikh Kamil .*Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1998.
- Prasetyo, Bambang. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sahla, Abu. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sahroni, Sohari. *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Sinaga, Harlen. *Dasar-dasar profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Suyuti, Wildan. *Kode Etik Hakim..* Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Mulia, 2007
- Tahido, Chuzaimah. *Problematika Perkawinan Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1994 Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012
- Tihami, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wardah, Sri. *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta:GamaMedia, 2007.
- Yayasan Peduli Anak Negeri, *UUI-1974Perkawinan, Hukum on line*, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada 28 September.